



IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
NOMOR : 503/9/IPYS-PNF/DPMPTSP/III/2020

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.
4. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar.
5. Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 04 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas - Dinas Daerah Kota Pematangsiantar.
6. Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pematangsiantar.
7. Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal Nomor 503/8/IFS-PNF/DPMPTSP/III/2020 Tanggal 05 Maret 2020.
8. Surat Rekomendasi Tim Teknis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pematangsiantar Nomor 09/RTT/SIP-LKP/II/2020 Tanggal 21 Februari 2020.

MEMBERIKAN IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

Kepada :

Nama satuan Pendidikan	: LKP FELICIA SALON
Alamat	: Jl. Bah Biak Kiri No. 45 Pematangsiantar
Kelurahan / Kecamatan	: Sigulang-gulang / Siantar Utara
No. Telepon / Fax	: 081340049905
Jalur / Jenjang	: PENDIDIKAN NONFORMAL / Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)
Program	: Tata Kecantikan
Pengelola / Jabatan	: DARMA YANTI MANURUNG / Ketua
Berdiri Tanggal	: 08 Februari 2020
NPWP	: 94.315.163.9 - 117.000
Nomor Induk Berusaha / NIB	: 0220109321206

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Melakukan Kegiatan sesuai Izin yang diberikan;
2. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
3. Menyampaikan laporan secara berkala ke Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar;
4. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar;
6. Izin ini diberikan untuk 1 (satu) satuan pendidikan pada 1 (satu) lokasi;
7. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal ini tidak dapat dialihkan kepada orang/yayasan lain;

Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan NonFormal ini berlaku sejak tanggal : " 11 Maret 2020 s/d 10 Maret 2023 "



Ditetapkan di : Pematangsiantar
Pada Tanggal : 11 Maret 2020
a.n. WALI KOTA PEMATANGSIANTAR
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KOTA PEMATANGSIANTAR

AGUS SALAM, SE
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620820 198910 1 001

TEMBUSAN :

1. Bapak Wali Kota Pematangsiantar sebagai tanda terima



PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Merdeka No. 230 Telp. (0622) – 21505 Fax. (0622) – 21505
PEMATANGSIANTAR

REKOMENDASI

No. 421.9/1522/PNFK/2020

Berdasarkan Surat Izin Penyelenggaraan LKP FELICIA SALON No. 503/9/IPYS-PNF/DPMTSP/III/2020 tanggal 11 Maret 2020 dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, untuk itu Kepala Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar, memberi **Rekomendasi** kepada :

Nama Lembaga : **LKP FELICIA SALON**

Alamat Lembaga : Jl. Bah Biak Kiri No. 45 Kel. Sigulang-gulang
Kec. Siantar Utara Kota Pematangsiantar

Nama Pimpinan : Darma Yanti Manurung

Untuk menyelenggarakan program kursus jenis Tata Kecantikan.

Demikian rekomendasi ini diberikan untuk dapat dipergunakan, akhirnya diucapkan terimakasih.

Pematangsiantar, 08-Mei 2020

An. Kepala Dinas Pendidikan
Kota Pematangsiantar

Kabid PNFK

MEISAHRI UGA, S.Pd, MM

NIP. 19630517 198703 1 006